

RINCIAN IURAN TENAGA KERJA

NPP: **SUSANTO** Nama Perusahaan: **HONDA GEMILANG MOTOR** Nama Unit Kerja: **HGM** Periode Laporan (bulan/tahun):

| NO | NO KTP | NO KPI | Nama Tenaga Kerja | Tgl lahir (Tg/Bln/Th) | No KTP | Data Upah (Rp.) | Iuran JKK (Rp) 0,24% | Iuran JK (Rp) 0,30% | Iuran JHT TK (Rp) 2% | Iuran JHT Perusahaan (Rp) 3,70% | Iuran JP TK (Rp) 1% | Iuran JP Perusahaan (Rp) 2% | Total Iuran (Rp) |
|-------------------|------------------|--------|----------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1 | 1108174710990002 | | LAYLY OKTARIA | 07/10/1999 | 1108174710990002 | 3.165.031 | 7.596,07 | 9.495,09 | 63.300,62 | 117.106,15 | - | - | 197.497,93 |
| 2 | 1173046309980001 | | EKA IRAYANI BATUBARA | 23/09/1998 | 1173046309980001 | 3.165.031 | 7.596,07 | 9.495,09 | 63.300,62 | 117.106,15 | - | - | 197.497,93 |
| 3 | 1108171704960001 | | SYAWQI AKBAR | 17/04/1996 | 1108171704960001 | 3.165.031 | 7.596,07 | 9.495,09 | 63.300,62 | 117.106,15 | - | - | 197.497,93 |
| 4 | 1108081607950001 | | ARI IRAWAN | 16/07/1995 | 1108081607950001 | 3.165.031 | 7.596,07 | 9.495,09 | 63.300,62 | 117.106,15 | - | - | 197.497,93 |
| 5 | 1173021401970001 | | MUHAMMAD RAMDHAN | 14/01/1997 | 1173021401970001 | 3.165.031 | 7.596,07 | 9.495,09 | 63.300,62 | 117.106,15 | - | - | 197.497,93 |
| 6 | 1173026407000001 | | SALSABILA SAIFANAH | 24/07/2000 | 1173026407000001 | 3.165.031 | 7.596,07 | 9.495,09 | 63.300,62 | 117.106,15 | - | - | 197.497,93 |
| Jumlah Seluruhnya | | | | | | 18.990.186,00 | 45.576,45 | 56.970,56 | 379.803,72 | 702.636,88 | - | - | 1.184.987,61 |

Keterangan:

- Isian formulir ini dapat disampaikan kepada BPJS Ketenagakerjaan dalam bentuk media elektronik (softcopy) ataupun hasil cetakan dari sistem penggajian perusahaan peserta yang bersangkutan, dengan format yang sama.
- Untuk iuran lanjutan hanya diisi untuk:
 - Tenaga kerja peserta baru
 - Tenaga kerja yang mengalami perubahan upah dan penambahan program

Lhokseumawe, 07 November 2022

 JESSICA
 Manager

NAMA BU : CV. HONDA GEMILANG MOTOR

BULAN : NOVEMBER 2022

REKAPITULASI IURAN BPJS KESEHATAN

| NO | NAMA | KET | JLH JIWA (P/I/S/T) | GAJI POKOK | TUNJ TETAP | TOTAL | IURAN | | | KELAS RAWAT | KET |
|-------|----------------------|-----|-----------------------|------------|------------|------------|----------|--------------|---------|----------------|-----|
| | | | | | | | PEMBERI | PEKERJA (1%) | TOTAL | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 = (4+5) | 7=(4%)x6 | 8 =(1%)x6 | 9=(7+8) | 10 | 11 |
| 1 | LAYLY OKTARIA | | P | 2.500.000 | 666.460 | 3.166.460 | 126.658 | 31.665 | 158.323 | II | |
| 2 | EKA IRAYANI BATUBARA | | P | 2.500.000 | 666.460 | 3.166.460 | 126.658 | 31.665 | 158.323 | II | |
| 3 | SYAWQI AKBAR | | P | 2.500.000 | 666.460 | 3.166.460 | 126.658 | 31.665 | 158.323 | II | |
| 4 | MUHAMMAD RAMDHAN | | P | 2.500.000 | 666.460 | 3.166.460 | 126.658 | 31.665 | 158.323 | II | |
| 5 | SALSABILA SAIFANAH | | P | 2.500.000 | 666.460 | 3.166.460 | 126.658 | 31.665 | 158.323 | II | |
| | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | - | 12.500.000 | 3.332.300 | 15.832.300 | 633.292 | 158.323 | 791.615 | | |

Lhokseumawe, 07 November 2022

JESSICA
MANAGER

CV HONDA GEMILANG MOTOR

Jl. Medan – Banda Aceh, Ds. Baro Kulam Gajah, Kec.Syamtalira Bayu, Kab. Aceh Utara

SURAT PERJANJIAN KERJA

Nomor: _____SPK-HGM / _____/_____/_____

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Jessica
Jabatan : Manager Operational

Dalam hal ini bertindak atas nama jajaran direksi CV Honda Gemilang Motor yang berkedudukan di Jl. Medan-Banda Aceh, Desa.Baro Kulam Gajah , Kec.Syamtalira Bayu, Kab. Aceh Utara dan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Syawqi Akbar
Tempat/Tanggal Lahir : Batuphat,17 April 1996
Pendidikan Terakhir : DIV Teknologi Informasi dan Komputer
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Alamat domisili : Dusun Barat,Kel.Alue Seumambu,Kec.Cot Girek,Kab.Aceh Utara
No KTP/SIM : 1108171704960001
HP : 0822 7613 8209
Tgl Bergabung : 01 November 2021

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi dan selanjutnya oleh perusahaan disebut **PIHAK KEDUA**.

Pasal 1

Batas Waktu Perjanjian

Dengan ini kedua belah pihak menyatakan, telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kontrak Kerja selama terhitung dari Tanggal 01 November 2021 sampai dengan Tanggal 01 November 2022

Pasal 2

Posisi dan Tugas

PIHAK PERTAMA dengan ini menunjuk PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima penunjukan kerja sebagai Karyawan dengan PIC CRM H123 status Kontrak .PIHAK KEDUA menyatakan kesediaan dan berkewajiban untuk melakukan aktivitas sebagaimana jabatan yang telah ditentukan tersebut.

Pasal 3

Gaji ,Tunjangan,fasilitas ,jam kerja

1. Karyawan menerima gaji pokok adalah sebesar Rp.2.200.000,- Perbulan.
2. Tunjangan uang makan sebesar Rp. 600.000,- per bulan.
3. Karyawan mendapatkan Fasilitas inventaris Seragam , dan lainnya jika ada yang akan menjadi tanggung jawab penuh karyawan untuk menjaga kelayakan kondisi inventaris perusahaan , apabila karyawan tidak bekerja lagi maka inventaris wajib di kembalikan kepada perusahaan dengan kondisi inventaris yang layak .

4. Gaji, tunjangan, uang kerajinan karyawan dibayarkan selambatnya pada tanggal 5 (Lima) pada bula yang berikutnya.
5. Karyawan akan mendapatkan THR penuh sesuai gaji pokok setelah masa 1 (Satu) bekerja.
6. Jam masuk kerja adalah pukul 08.00 wib dan jam pulang kerja adalah pukul 17.30 wib
7. Pihak kedua berhak mendapatkan Jam ISOMA di berikan selama Satu jam terhitung dari pukul 12.00 13.00 atau 13.00 -- 14.00 wib
8. Jadwal kerja hari senin – sabtu (Minggu sesuai jadwal piket)
9. Bekerja dan pemanfaatan waktu kerja yang tidak maksimal yang mengakibatkan bekerja di luar jam kerja tidak akan di berikan Upah lembur.
10. yang berhak menerima fasilitas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan adalah karyawan yang berstatus karyawan kontrak atau karyawan tetap sedangkan karyawan berstatus Tidak Tetap, paruh waktu atau tenaga harian ,karyawan training dan tenaga freelance tidak diberikan fasilitas BPJS keschatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 4

Cuti Tahunan

Pihak Kedua (2) akan mendapatkan cuti selama 12 (dua belas) hari, untuk masa kerja selama 1 (satu) tahun (setelah masa Kontrak Kerja pertama Habis) dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan cuti ke bagian personalia minimal 1 (Satu) Minggu sebelumnya. Jika jatah Cuti tidak pakai maka akan di anggap hangus.

Pasal 5

Kedisiplinan dan Ketertiban

1. Kedisiplinan dan Ketertiban telah diatur dalam Peraturan Perusahaan, dan wajib ditaati, apabila ada tindakan yang melanggarnya akan diberikan Surat Peringatan, apabila Pihak Kedua (2) telah mendapatkan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali maka Pihak Pertama (1) akan melaksanakan Pemutusan Hubungan Kerja.
2. Pihak Pertama Berhak memberikan sanksi pemotongan Gaji dan Surat Peringatan atas tindak ketidakdisiplin absensi berupa telat masuk kerja dan mangkir kerja atau hal lainnya yang di lakukan oleh pihak kedua.
3. Tidak hadir kerja dikarenakan sakit, maka wajib melampirkan surat dokter.

Pasal 6

Berakhirnya Perjanjian Kerja

1. Apabila Pihak kedua ingin melakukan Pengunduran diri sewaktu-waktu sebelum habisnya masa kerja maka harus memberikan Surat Pengunduran Diri terlebih dahulu pada bagian personalia paling lambat (satu) bulan sebelumnya .jika kurang dari minimal 1 bulan sebelum maka Pihak Kedua tidak berhak menerima uang gaji dan uang transport sesuai dengan jumlah hari kerja terakhir dan wajib membayar sanksi denda sesuai ketentuan dan perhitungan perusahaan nantinya.
2. Atas pengunduran diri Pihak Kedua yang sudah pernah mengikuti Pelatihan Pengembangan diri selai menjabat, maka Pihak Kedua wajib membayar Biaya kerugian Perusahaan yang mencakup seluruh biaya yang timbul atas pelatihan yang di berikan atau sesuai ketentuan penetapan perusahaan.
3. PIHAK KEDUA wajib melakukan rekap kerja dan serah terima kerja kembali kepada pihak perusahaan dan bersedia memberi pelatihan kerja dan serah terima kerja kepada karyawan baru yang mengganti dirinya paling sedikit selama 1 (satu) bulan sebelum pengunduran dirinya terjadi.jika tidak maka pihak Kedua tidak berhak menerima uang gaji dan uang transport sesuai dengan jumlah hari kerja terakhir

4. Pihak Pertama juga dapat memutuskan hubungan kerja (PHK) kepada Pihak Kedua sewaktu- waktu dan tidak wajib memberikan pesangon apabila terjadi pelanggaran atau hal – hal yang dianggap merugikan Perusahaan atau Pihak Pertama yang Mengacu Pada Peraturan dan Tata Tertib Perusahaan dan pihak ke dua juga wajib melakukan serah terima pekerjaan kembali kepada pihak pertama
5. Pihak Kedua tetap berhak mendapatkan pembayaran gaji dan uang makan sesuai hari kerja Atas pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan syarat Pihak kedua wajib melakukan serah terima kembali semua pekerjaan dan laporan kembali kepada pihak pertama.
6. Pemutusan Hubungan kerja (PHK) atas Tinda Pidana/ Perdata yang di lakukan Pihak Kedua yang merugikan Pihak Pertama atau Perusahaan dalam Hal apapun maka Pihak Kedua tidak akan di berikan Gaji dan uang makan ,Pesangon dan fasilitas apapun sesuai jumlah hari kerja serta akan di proses secara Hukum Negara yang berlaku apabila tidak ada Itikat Pertanggung Jawaban yang bisa di terima Pihak Pertama.
7. Apabila pihak kedua mangkir kerja atau berhenti bekerja secara tiba- tiba dan sepihak tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada bagian personalia maka pihak kedua wajib membayarkan sangsi denda kepada pihak pertama sebesar 2 (dua) kali lipat dari total penghasilan perbulan.

PASAL 7 : FORCE MAJEUR

Apabila terjadi kejadian di luar kuasa kedua belah pihak seperti perang, penyerangan, kerusuhan, kriminalitas, atau bencana alam seperti gempa bumi, banjir, gunung meletus, dan bencana alam lainnya yang mengakibatkan perubahan besar pada efektifitas surat perjanjian. Maka hal-hal tersebut dapat menghilangkan kewajiban dan liabilitas PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA terhadap perjanjian ini.

Pasal 8 Lain-lain Pihak kedua

1. Pihak kedua bersedia memberikan jaminan kerja kepada Pihak Pertama berupa Penahanan IJAZAH Sekolah terakhir selama masa kerja , ijazah akan di kembali apabila Pihak kedua tidak bekerja lagi dan tidak ada ketergantungan tanggung jawab terhadap perusahaan.
2. Pihak Pertama bertanggung jawab penuh atas IJAZAH yang di terima dari Pihak Kedua.
3. Ketentuan lainnya yang belum ditentukan dalam Perjanjian Kerja ini mengacu kepada Peraturan PERUSAHAAN dan dapat di tambahkan sewaktu-waktu.

Pasal 9

Penutup

Demikian Surat Perjanjian Kerja CV. Honda Gemilang Motor ini dibuat, setelah kedua belah pihak membaca dan memahami isinya. Kemudian dengan sukarela menyetujui semua yang tertera pada kontrak kerja tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun bersama-sama menandatangani di atas materai Rp. 10.000,-.

Aceh Utara , _____

Pihak Pertama

Cv Honda Gemilang Motor

Pihak Kedua

Karyawan



MATERAI
TEMPEL

(Syawqi Akbar)

**PELANGGARAN PERATURAN DAN TATA TERTIB PERUSAHAAN
YANG DAPAT MENAKIBATKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)**

1. Melakukan pencurian / penggelapan dalam atau luar perusahaan baik secara sengaja maupun tidak sengaja.
2. Lalai menjalankan kewajiban tugas & tanggung jawab serta tidak mencapai Target Komitmen.
3. Melakukan penganiayaan terhadap atasan / perusahaan, keluarga atasan / perusahaan atau sesama karyawan.
4. Melakukan aksi provokasi / menghasut karyawan lain yang bertentangan dengan kesopanan / peraturan perusahaan yang menimbulkan kerugian perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung.
5. Mabuk, madat, memakai obat bius atau narkoba, berjudi, berkelahi, membawa benda tajam, melakukan perbuatan asusila di tempat kerja.
6. Merusak dengan sengaja atau oleh karena kecerobohannya merusak / merugikan milik perusahaan, membiarkan dengan sengaja milik perusahaan dalam keadaan bahaya.
7. Memberikan keterangan palsu baik secara lisan atau tulisan. (tidak benar).
8. Menghina dengan kasar, atau mengancam perusahaan, keluarga atasan, atasan atau teman sekerja.
9. Mencampuri / membocorkan rahasia perusahaan atau rahasia rumah tangga atasan.
10. Tidak masuk kerja (mangkir) tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan alasan yang kuat selama 3 (tiga) hari berturut – turut dalam 1 (satu) minggu atau 6 (enam) hari tidak berturut dalam 1 (satu) bulan.
11. Terlambat masuk kerja atau pulang lebih cepat dari jam kerja yang telah ditetapkan , meninggalkan lokasi kerja tanpa izin dari atasan meskipun sudah beberapa kali diberi peringatan secara lisan maupun tertulis.
12. Terlibat melakukan tindak kejahatan di luar maupun di dalam lingkungan perusahaan.
13. Makan pada jam kerja tanpa izin dari atasan, memakan atau menyimpan makanan / barang milik tamu.
14. Karyawan tidak diperkenankan bekerja di perusahaan lain ataupun mempunyai usaha lain yang dapat mengganggu pelaksanaan tugasnya, tanpa izin dari perusahaan.
15. Tidak menjalankan Standart kerja Perusahaan dan standar Pelayanan yang tercantum dalam Checklist NOS (Network Operational Standart).

Apabila saya tidak mematuhi salah satu peraturan dan tata tertib tersebut di atas maka saya bersedia dikenakan sanksi lisan atau tulisan yang telah ditentukan / ditetapkan dalam peraturan perusahaan. Saya juga bersedia menerima Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari perusahaan tanpa Di bayarkan Pesangon oleh perusahaan apabila saya melanggar peraturan dan tata tertib perusahaan. Peraturan di atas dapat di tambah maupun di kurangi setiap saat tergantung dari kebijaksanaan dari pihak manajemen.

Syamtalira Bayu , 17 November 2021

Menyetujui



361BCAJX519801720

(Syawqi Akbar)


Norma, Aturan & Sangsi


1

1. Karyawan mendapatkan Fasilitas inventaris Seragam, dan lainnya jika ada yang akan menjadi tanggung jawab penuh karyawan untuk menjaga kelayakan kondisi inventaris perusahaan, apabila karyawan tidak bekerja lagi maka inventaris wajib di kembalikan ke perusahaan dengan kondisi inventaris yang layak.
2. Gaji, tunjangan, karyawan dibayarkan selambatnya pada tanggal 5 (Lima) pada bulan yang berikutnya.
3. Karyawan akan mendapatkan THR penuh sesuai gaji pokok setelah masa 1 (Satu) tahun bekerja.
4. Jam masuk kerja adalah pukul 08.00 wib dan jam pulang kerja adalah pukul 17.30 wib
5. Pihak kedua berhak mendapatkan Jam ISOMA di berikan selama Satu jam terhitung dari pukul 12.00 - 13.00 atau 13.00 - 14.00 wib
6. Jadwal kerja hari senin - sabtu dan Minggu piket sesuai jadwal yang ditentukan libur dalam sebulan hanya 2x yakni pada minggu.
7. Bekerja dan pemanfaatan waktu kerja yang tidak maksimal yang mengakibatkan bekerja di luar jam kerja tidak akan di berikan lembur.
8. yang berhak menerima fasilitas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan adalah karyawan yang berstatus karyawan kontrak karyawan (setelah melewati masa percobaan) tetap sedangkan karyawan berstatus Tidak Tetap, paruh waktu atau tenaga kerja, karyawan training dan tenaga freelance tidak diberikan fasilitas BPJS kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
9. Karyawan akan mengikuti masa percobaan selama 3 bulan pertama dan jika dalam waktu 3 bulan evaluasi karyawan tersebut menunjukkan hasil kerja atau dibawah standart kerja perusahaan maka perusahaan akan memperpanjang masa percobaan 3 bulan berikutnya atau pemutusan hubungan kerja
10. Karyawan akan mendapatkan cuti selama 12 (dua belas) hari, untuk masa kerja selama 1 (satu) tahun dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan cuti ke bagian personalia minimal 1 (Satu) Minggu sebelumnya. Jika jatah Cuti tidak pakai maka akan dianggap hangus.
11. Kedisiplinan dan Ketertiban telah diatur dalam Peraturan Perusahaan, dan wajib ditaati, apabila ada tindakan yang melanggar akan diberikan Surat Peringatan, apabila Pihak Kedua (2) telah mendapatkan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali maka Pihak Pertama (1) akan melaksanakan Pemutusan Hubungan Kerja.
12. Perusahaan Berhak memberikan sangsi pemotongan Gaji dan Surat Peringatan atas tindak ketidak disiplin absensi berupa masuk kerja dan mangkir kerja atau hal lainnya yang di lakukan oleh pihak kedua.
13. Ketidakhadiran kerja dikarenakan sakit, maka wajib melampirkan surat dokter.
14. Apabila karyawan ingin melakukan Pengunduran diri sewaktu-waktu maka harus memberikan Surat Pengunduran Diri terlebih dahulu pada bagian personalia paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.
15. Perusahaan juga dapat memutuskan hubungan kerja (PHK) sewaktu- waktu dan tidak wajib memberikan pesangon apabila terdapat pelanggaran atau hal - hal yang dianggap merugikan Perusahaan.
16. Apabila pihak kedua mangkir kerja atau berhenti bekerja secara tiba-tiba dan sepihak tanpa pemberitahuan sebelumnya ke bagian personalia maka pihak kedua wajib membayarkan sangsi denda kepada perusahaan sebesar 2 (dua) kali lipat dari penghasilan perbulan.
17. Karyawan bersedia memberikan jaminan kerja kepada Pihak Perusahaan berupa Penahanan IJAZAH Sekolah terakhir selama 1 kerja, Ijazah akan di kembalikan apabila Pihak kedua tidak bekerja lagi dan tidak ada ketergantungan tanggung jawab terhadap perusahaan

Syamtulita bayu,
Union karyawan.

Personalia


Syamtulita Bayu


M. Vain

SURAT PERJANJIAN KERJA
No.: I014/SPK-HGM/PIC-CRM/XI/2022

Kesepakatan ini dibuat dan diadakan tanggal 01 NOVEMBER 2022 antara:

1. **PT. HONDA GEMILANG MOTOR** beralamat di Jl. Medan - Banda Aceh No.1-6, Keude Bayu, Kec. Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara – Aceh yang dalam hal ini diwakili oleh Jessica dalam kedudukan sebagai **Direktur** dari Perusahaan tersebut diatas, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : SYAWQI AKBAR
Tempat/Tanggal Lahir : _____
Pendidikan Terakhir : _____
Jenis Kelamin : _____
Alamat domisili : _____
No KTP/SIM : _____
HP : _____
Tgl Bergabung : _____

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi dan selanjutnya oleh perusahaan disebut **PIHAK KEDUA**.

Pasal 1
Batas Waktu Perjanjian

Dengan ini kedua belah pihak menyatakan, telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kontrak Kerja selama terhitung dari Tanggal 01 NOVEMBER 2022 sampai dengan 01 NOVEMBER 2023

Pasal 2
Posisi dan Tugas

PIHAK PERTAMA dengan ini menunjuk PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima penunjukkan kerja sebagai Karyawan dengan jabatan sebagai PIC CRM H1 status KONTRAK. PIHAK KEDUA menyatakan kesediaan dan berkewajiban untuk melakukan aktivitas sebagaimana jabatan yang telah ditentukan tersebut.

Pasal 3
Jadwal Kerja

1. Cabang Aceh
Jam kerja yang berlaku sebagai berikut:
Senin-Sabtu : 08:00 WIBs/d 17:30 WIB,
Minggu : 09:00 WIBs/d 15:00 WIB (Shifting/2 minggu)
2. Pihak kedua berhak mendapatkan Jam ISOMA di berikan selama Satu jam terhitung mulai dari pukul 12.00 – 14.00.wib

Pasal 4
Gaji, Tunjangan, Fasilitas

1. Karyawan menerima gaji pokok adalah sebesar Rp. 2.400.000,- Perbulan.
2. Tunjangan harian sebesar Rp. 600.000,- per bulan.
3. Karyawan mendapatkan Fasilitas inventaris kantor berupa :

- a. _____
- b. _____
- c. _____
- d. _____
- e. _____

dan lainnya jika ada yang akan menjadi tanggung jawab penuh karyawan untuk menjaga kelayakan kondisi inventaris perusahaan, apabila karyawan tidak bekerja lagi maka inventaris wajib di kembalikan kepada perusahaan dengan kondisi inventaris yang layak.

Gaji, tunjangan, uang kerajinan karyawan dibayarkan selambatnya pada tanggal 5 (Lima) pada bulan yang berikutnya.

5. Pihak Pertama berhak melakukan pemotongan gaji dengan ketentuan sebagai berikut :

| No | Jenis Pelanggaran | Potongan |
|----|------------------------------|--|
| 1 | 10 menit pertama (akumulasi) | Rp. 10.000,00 |
| 2 | 15 menit (per hari) | Rp. 10.000,00 + 20 % Tunjangan harian |
| 3 | ≥20 menit (per hari) | Rp. 10.000,00 + 100 % Tunjangan harian |

6. Bekerja dan pemanfaatan waktu kerja yang tidak maksimal yang mengakibatkan bekerja di luar jam kerja tidak akan di berikan Upah lembur.
7. yang berhak menerima fasilitas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan adalah karyawan yang berstatus karyawan kontrak atau karyawan tetap sedangkan karyawan pada masa percobaan/training selama 3 bulan awal kerja, dan berstatus Tidak Tetap, paruh waktu atau tenaga harian, dan tenaga freelance tidak diberikan fasilitas BPJS kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 5

Cuti Tahunan

1. Pihak Kedua (2) akan mendapatkan cuti selama 12 (dua belas) hari, untuk masa kerja selama 1 (satu) tahun (setelah masa Kontrak Kerja pertama Habis) dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan cuti ke bagian personalia minimal 1 (Satu) Minggu sebelumnya. Jika jatah Cuti tidak dipakai maka akan dianggap hangus.
2. Pada kondisi Peak Season, jatah cuti tidak dapat diambil.
3. Standart cuti karyawan adalah 3 hari.
4. Cuti maksimal diambil adalah 6 hari setelah melalui persetujuan HRD.
5. Setiap karyawan yang mengambil cuti wajib mencari pengganti yang akan mengisi posisi karyawan selama cuti.
6. Masa cuti adalah selama 1 tahun kerja terhitung cuti tersebut aktif.
7. Pada kondisi bencana alam, kemalangan atau musibah dapat mengambil cuti tahunan selama jatah cuti masih tersedia.
8. Pihak Kedua dalam masa percobaan hanya dapat mengambil Cuti Potong Gaji dengan persetujuan atasan langsung.

Pasal 6

Kedisiplinan dan Ketertiban

1. Kedisiplinan dan Ketertiban telah diatur dalam Peraturan Perusahaan, dan wajib ditaati, apabila ada tindakan yang melanggarnya akan diberikan. Surat Peringatan, apabila Pihak Kedua (2) telah mendapatkan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali maka Pihak Pertama (1) akan melaksanakan Pemutusan Hubungan Kerja serta sanksi sesuai ketentuan perusahaan.
2. Pihak Pertama berhak memberikan sanksi pencabutan tunjangan dari Perusahaan berupa uang makan dan uang transportasi, Penurunan Jabatan dan Pemutusan Hubungan Kerja atas tindakan Mangkir kerja atau absen tanpa keterangan yang dilakukan pihak kedua selama 3 hari berturut-turut atau 6 hari tidak berturut dalam 1 bulan.
3. Pihak Pertama Berhak memberikan sangsi pemotongan Gaji dan Surat Peringatan atas tindak ketidak kedisiplin absensi berupa telat masuk kerja atau hal lainnya yang di lakukan oleh pihak kedua.
4. Tidak hadiran kerja dikarenakan sakit, maka wajib melampirkan surat dokter.

Pasal 7

Penyelesaian Perselisihan

1. Segala perselisihan atau perbedaan penafsiran yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara damai oleh Para Pihak dengan cara musyawarah untuk mufakat;
2. Apabila penyelesaian perselisihan atau perbedaan penafsiran tidak dapat mencapai mufakat, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan atau perbedaan penafsiran melalui Mediator atau melalui jalur hukum.

Pasal 8
Perjalanan Dinas

1. Selama hubungan kerja Karyawan mengetahui dan tidak berkeberatan untuk bepergian atas nama Perusahaan dan Perusahaan akan memberitahukan sebelumnya rencana perjalanan dinas tersebut kepada Karyawan.
2. Perjalanan Dinas hanya dilaksanakan oleh Pelaksana yang benar-benar diharapkan memberikan kontribusi nyata dalam hasil yang akan dicapai.
3. Komponen Perjalanan Dinas yang ditanggung perusahaan adalah Uang Harian, Biaya Transport dan Biaya Penginapan.
4. Jika ditemukan penyelewengan dalam proses perjalanan dinas maka karyawan wajib menerima segala konsekuensi sanksi sesuai ketentuan perusahaan.

Pasal 9
Pemutusan Hubungan Kerja

1. Adanya keadaan memaksa yang mengakibatkan pengurangan tenaga tidak tetap, karena formasi diperkecil, perubahan organisasi dan keadaan-keadaan khusus lainnya.
2. Pihak Kedua Meninggal dunia; dan/atau
3. Pihak Kedua Mengundurkan diri.
4. Apabila Pihak kedua selaku Staff Umum/PKWT, ingin melakukan Pengunduran diri sewaktu-waktu sebelum habisnya masa kontrak maka harus memberikan Surat Pengunduran Diri terlebih dahulu pada Atasa/Kepala Divisi serta meneruskannya kepada bagian personalia paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya. Surat tersebut harus memiliki persetujuan Atasan/Kepala divisi untuk dapat diteruskan kepada bagian personalia. Jika kurang dari minimal 1 (satu) bulan, maka Pihak Kedua tidak berhak menerima uang gaji dan uang transport sesuai dengan jumlah hari kerja terakhir dan wajib membayar sanksi denda sesuai ketentuan dan perhitungan perusahaan nantinya.
5. Senior Staff, Supervisor dan level diatas yang ingin melakukan Pengunduran diri sewaktu-waktu sebelum habisnya masa kontrak maka harus memberikan Surat Pengunduran Diri terlebih dahulu pada Atasa/Kepala Divisi serta meneruskannya kepada bagian personalia paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya. Surat tersebut harus memiliki persetujuan Atasan/Kepala divisi untuk dapat diteruskan kepada bagian personalia. Jika kurang dari minimal 3 (tiga) bulan, maka Pihak Kedua tidak berhak menerima uang gaji dan uang transport sesuai dengan jumlah hari kerja terakhir dan wajib membayar sanksi denda sesuai ketentuan dan perhitungan perusahaan nantinya.
6. Atas pengunduran diri Pihak Kedua yang sudah pernah mengikuti Pelatihan Pengembangan Diri selama menjabat, maka Pihak Kedua wajib membayar Biaya kerugian Perusahaan yang mencakup seluruh biaya yang timbul atas pelatihan yang di berikan atau sesuai ketentuan penetapan perusahaan.
7. PIHAK KEDUA wajib melakukan rekap kerja dan serah terima kerja kembali kepada pihak perusahaan dan bersedia memberi pelatihan kerja dan serah terima kerja kepada karyawan baru yang menggantikan dirinya paling sedikit selama 1 (satu) minggu sebelum pengunduran dirinya terjadi. Atasan/Kepala divisi bersama dengan karyawan lama memberikan training kepada karyawan baru serta memonitor langsung selama masa training ini. Segala bentuk kesalahan prosedur training akan menjadi tanggung jawab Kepala Divisi dan Pihak Kedua. Jika tidak maka pihak Kedua tidak berhak menerima uang gaji dan uang transport pada bulan tersebut.
8. Pihak Pertama juga dapat memutuskan hubungan kerja (PHK) kepada Pihak Kedua sewaktu-waktu dan tidak wajib memberikan pesangon apabila terjadi pelanggaran atau hal – hal yang dianggap merugikan Perusahaan atau Pihak Pertama yang Mengacu Pada Peraturan dan Tata Tertib Perusahaan dan Pihak Kedua juga wajib melakukan serah terima pekerjaan kembali kepada pihak pertama
9. Pihak Kedua tetap berhak mendapatkan pembayaran gaji dan uang makan sesuai hari kerja Atas pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan syarat Pihak kedua wajib melakukan serah terima kembali semua pekerjaan dan laporan kembali kepada pihak pertama.
10. Pemutusan Hubungan kerja (PHK) atas Tindak Pidana/ Perdata yang di lakukan Pihak Kedua yang merugikan Pihak Pertama atau Perusahaan dalam Hal apapun maka Pihak Kedua tidak akan di berikan Gaji dan uang makan, Pesangon dan fasilitas apapun sesuai jumlah hari kerja serta

akan di proses secara Hukum Negara yang berlaku apabila tidak ada itikat pertanggung jawaban yang bisa di terima Pihak Pertama.

11. Apabila pihak kedua mangkir kerja atau berhenti bekerja secara tiba-tiba dan sepihak tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Atasan/Kepala Divisi, bagian personalia dan atasan langsung maka pihak kedua wajib membayarkan sangsi denda kepada pihak pertama.
12. Pihak Kedua wajib mengembalikan segala fasilitas atau barang milik Pihak Pertama yang dipinjamkan sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan sesuai kondisi awal atau dalam kondisi baik kepada Pihak Pertama paling lambat pada saat serah terima pekerjaan atau waktu pemutusan Kontrak.

Pasal 10

Denda

1. Sanksi SP 1 yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikenakan sanksi Pemotongan Tunjangan 75 (Tujuh Lima) persen dua bulan berturut-turut.
2. Sanksi SP 2 yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikenakan sanksi Pemotongan Tunjangan 100 (Seratus) persen dua bulan berturut-turut.
3. Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), pasal 8 ayat (4), pasal 9 ayat (11) dikenai sanksi denda paling sedikit Rp.3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) dan paling banyak Rp.6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah) untuk level Staff Umum
4. Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), pasal 8 ayat (4), pasal 9 ayat (11) dikenai sanksi denda paling sedikit Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) untuk level Senior Staff dan Supervisor keatas
5. Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), pasal 11 ayat (2), pasal 14 ayat (1) dikenai sanksi denda paling sedikit Rp.3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) dan paling banyak Rp.6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah)
6. Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), Pasal 9 ayat (10) dikenai sanksi denda ganti rugi kepada Pihak Pertama sebesar upah Pihak Kedua sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.

Pasal 11

Pasca Pemutusan Hubungan Kerja

Pasca pemutusan hubungan kerja, Karyawan tidak dibolehkan:

1. Mengajak atau membujuk atau berusaha untuk memperkerjakan Karyawan lain untuk mengakhiri hubungan kerja dengan Perusahaan, atau sebaliknya memperkerjakan Karyawan atau berusaha memperkerjakan Karyawan yang masih bekerja di Perusahaan di perusahaan lain.
2. Secara langsung atau tidak langsung mengajak atau membujuk klien atau kustomer Perusahaan berhubungan bisnis dengan pesaing.
3. Karyawan setelah pemutusan hubungan kerja dengan Perusahaan, tidak dibolehkan tanpa persetujuan tertulis dari Perusahaan untuk ikut serta, berhubungan dengan atau tertarik, secara langsung atau tidak langsung, di dalam perdagangan, bisnis atau pekerjaan di perusahaan sejenis dalam kurun waktu 1 tahun.
4. Apabila terjadi pemutusan terhadap kesepakatan kerja ini maka hal tersebut tidak mempengaruhi ketentuan yang terdapat di dalamnya dimana ketentuan tersebut berlaku dari adanya hubungan kerja sampai setelah pemutusan kesepakatan kerja ini dan merupakan pelanggaran apabila Karyawan melanggar ketentuan yang ada di dalam kesepakatan kerja yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.
5. Uang Simpanan karyawan untuk posisi tertentu akan dikembalikan selambat-lambatnya dua minggu setelah karyawan putus hubungan kerja dengan perusahaan.

Pasal 12

Force Majeur

Apabila terjadi kejadian di luar kuasa kedua belah pihak seperti perang, penyerangan, kerusakan, kriminalitas, atau bencana alam seperti gempa bumi, banjir, gunung meletus, dan bencana alam lainnya yang mengakibatkan perubahan besar pada efektifitas surat perjanjian. Maka hal-hal tersebut dapat menghilangkan kewajiban dan liabilitas PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA terhadap perjanjian ini.

Pasal 13

Lain-lain

1. Pihak kedua bersedia memberikan jaminan kerja kepada Pihak Pertama berupa Penahanan IJAZAH Sekolah terakhir selama masa kerja, ijazah akan di kembalikan apabila Pihak kedua tidak bekerja lagi dan telah menyelesaikan segala kewajiban dan tanggung jawab terhadap perusahaan.
2. Pihak Pertama bertanggung jawab penuh atas IJAZAH yang di terima dari Pihak Kedua.
3. Ketentuan lainnya yang belum ditentukan dalam Perjanjian Kerja ini mengacu kepada Peraturan PERUSAHAAN dan dapat di tambahkan sewaktu-waktu.
4. Perjanjian ini tunduk dan berlaku sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia dan para pihak menyatakan bahwa para pihak adalah subyek hukum Republik Indonesia.
5. Karyawan dengan status suami-istri dilarang bekerja di perusahaan. Hanya salah satu yang diperkenankan bekerja di perusahaan. Akan ada sanksi jika ditemukan bentuk pelanggaran ini.

Pasal 14

Kerahasiaan dan Hak Atas Kekayaan Intelektual

1. Karyawan tidak diperbolehkan atau tidak berhak untuk memberikan informasi atau laporan tentang bisnis, keuangan, transaksi, dan usaha Perusahaan tanpa persetujuan tertulis dari perusahaan kepada orang atau pihak lain secara langsung atau tidak langsung selama hubungan kerja berlangsung dan Karyawan diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan dari semua informasi yang bersifat rahasia yang dipercayakan kepada Karyawan. Karyawan tidak dibolehkan menggunakan atau mencoba untuk menggunakan informasi yang bersifat rahasia dengan cara apapun yang dapat mengakibatkan kecelakaan atau kerugian baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Perusahaan. Pelarangan ini berlaku selama hubungan kerja berlangsung dan sampai hubungan kerja berakhir.
2. Karyawan tidak dibolehkan, selama hubungan kerja berlangsung atau sesudah hubungan kerja berakhir, kecuali untuk kepentingan Perusahaan, membuat, atau mencoba untuk membuat photocopy, catatan atau memorandum yang berhubungan dengan bisnis Perusahaan. Karyawan juga dilarang, selama hubungan kerja berlangsung atau sesudah hubungan kerja berakhir, untuk mempergunakan segala macam bentuk photocopy, catatan, atau memorandum selain untuk kepentingan Perusahaan.

Pasal 15

Penutup

Demikian Surat Perjanjian Kerja Gemilang Group ini dibuat, setelah kedua belah pihak membaca dan memahami isinya. Kemudian dengan sukarela menyetujui semua yang tertera pada kontrak kerja tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun bersama-sama menandatangani di atas materai Rp.10.000,-.

Aceh Utara,

Pihak Pertama

HONDA GEMILANG MOTOR

Pihak Kedua

Karyawan

()

()

**PELANGGARAN PERATURAN DAN TATA TERTIB PERUSAHAAN
YANG DAPAT MENAKIBATKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)**

1. Melakukan pencurian / penggelapan dalam atau luar perusahaan baik secara sengaja maupun tidak sengaja.
2. Lalai menjalankan kewajiban tugas & tanggung jawab serta tidak mencapai Target Komitmen.
3. Melakukan penganiayaan terhadap atasan / perusahaan, keluarga atasan / perusahaan atau sesama karyawan.
4. Melakukan aksi provokasi / menghasut karyawan lain yang bertentangan dengan kesopanan / peraturan perusahaan yang menimbulkan kerugian perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung.
5. Mabuk, madat, memakai obat bius atau narkoba, berjudi, berkelahi, membawa benda tajam, melakukan perbuatan asusila di tempat kerja.
6. Merusak dengan sengaja atau oleh karena kecerobohannya merusak / merugikan milik perusahaan, membiarkan dengan sengaja milik perusahaan dalam keadaan bahaya.
7. Memberikan keterangan palsu baik secara lisan atau tulisan. (tidak benar).
8. Menghina dengan kasar, atau mengancam perusahaan, keluarga atasan, atasan atau teman sekerja.
9. Mencampuri / membocorkan rahasia perusahaan atau rahasia rumah tangga atasan.
10. Tidak masuk kerja (mangkir) tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan alasan yang kuat selama 3 (tiga) hari berturut – turut dalam 1 (satu) minggu atau 6 (enam) hari tidak berturut dalam 1 (satu) bulan.
11. Terlambat masuk kerja atau pulang lebih cepat dari jam kerja yang telah ditetapkan , meninggalkan lokasi kerja tanpa izin dari atasan meskipun sudah beberapa kali diberi peringatan secara lisan maupun tertulis.
12. Terlibat melakukan tindak kejahatan di luar maupun di dalam lingkungan perusahaan.
13. Melakukan tindakan negatif yang dapat mencemarkan nama baik perusahaan.
14. Makan pada jam kerja tanpa izin dari atasan, memakan atau menyimpan makanan / barang milik tamu.
15. Karyawan tidak diperkenankan bekerja di perusahaan lain ataupun mempunyai usaha lain yang dapat mengganggu pelaksanaan tugasnya, tanpa izin dari perusahaan.
16. Tidak menjalankan Standart kerja Perusahaan dan Standar Pelayanan yang tercantum dalam Checklist NOS (Network Operational Standart).

Apabila saya tidak mematuhi salah satu peraturan dan tata tertib tersebut di atas maka saya bersedia dikenakan sanksi lisan atau tulisan yang telah ditentukan / ditetapkan dalam peraturan perusahaan. Saya juga bersedia menerima Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari perusahaan tanpa Di bayarkan Pesangon oleh perusahaan apabila saya melanggar peraturan dan tata tertip perusahaan. Peraturan di atas dapat di tambah maupun di kurangi setiap saat tergantung dari kebijaksanaan dari pihak manajemen.

Aceh Utara, _____
Menyetujui

Bermaterai

()

LEMBUR TIDAK DI VERIFIKASI/ TIDAK DI APPROVE

19.44

42.0 KB/s 38%

GEMILANG MOTOR

Hai, SYAWQI AKBAR
Pergi ke profil >

OFFICE ACEH [08:00 - 17:30] >

Today's Work Place [CABANG] >

Cuti

Lembur

Slip Gaji

Rekam Aktivitas

Kehadiran

Hari ini (Rab, 20 Mar 2024)

Jam Masuk 07:51

Jam Keluar 17:30

Rekam Kehadiran

Kemarin (Sel, 19 Mar 2024)

Feed

Fitur

Beranda

Perusahaan

Pengajuan

19.44

121 KB/s 38%

Lembur

Pembuatan inr

13 Sep 2023

Untuk: 13 Sep 2023 - 13 Se... Tidak diverifi...

Permintaan untuk: SYAWQI AKBAR

OVR-2023-09-000003

+ Permintaan Baru

19.44

123 KB/s 38%

Lembur

13 Sep 2023

OFFICE_ACEH [08:00 - 17:30]

Break [12:00-13:00]

Waktu Kerja Aktual

Mulai 07:55 | 13 Sep

Berakhir 17:30 | 13 Sep

Lembur 1

Mulai 17:30 | 13 Sep

Berakhir 22:54 | 13 Sep

Durasi yang diminta adalah 5 Jam 24 me...

DAFTAR PERSETUJUAN

Riama Agnestin Parosi...

HRD OFFICE

Menunggu

SUSANTO

OWNER

Mengetahui

Batal

19.43

122 KB/s 38%

Lembur

Diminta oleh SYAWQI AKBAR

Permintaan untuk SYAWQI AKBAR

Tanggal Mulai 13 Sep 2023

Tanggal Berakhir 13 Sep 2023

Nomor Permintaan OVR-2023-09-000003

Tipe Lembur Jam Lembur

Alasan Lembur

Lampiran Lihat Lampiran

Pesan Pembuatan inr

Batal

SLIP GAJI APLIKASI

16.12 3.00 KB/s 48%

←

↓

Nama Karyawan
SYAWQI AKBAR

Slip Gaji

25 Sep 2022

IDR 2,800,000

| | | |
|------------------|-----|-----------|
| Total Pendapatan | IDR | 2,800,000 |
| Tunjangan Makan | IDR | 600,000 |
| Gaji | IDR | 2,200,000 |

| | | |
|----------------|-----|---|
| Total Potongan | IDR | 0 |
|----------------|-----|---|

| | | |
|-----------|-----|-----------|
| Sub Total | IDR | 2,800,000 |
| Pajak | IDR | 0 |

| | | |
|-------------|-----|-----------|
| Gaji Bersih | IDR | 2,800,000 |
|-------------|-----|-----------|

Info Bank

Nama Bank :
Pemilik Rekening :
Nomor Rekening :
Bank Syariah Indonesia
SYAWQI AKBAR

16.12 11 KB/s 49%

←

↓

Nama Karyawan
SYAWQI AKBAR

Slip Gaji

30 Nov 2022

IDR 2,768,300

| | | |
|------------------|-----|-----------|
| Total Pendapatan | IDR | 2,926,800 |
| Tunjangan Makan | IDR | 600,000 |
| Gaji | IDR | 2,200,000 |
| BPJS Perusahaan | IDR | 126,800 |

| | | |
|-----------------|-----|---------|
| Total Potongan | IDR | 158,500 |
| BPJS Perusahaan | IDR | 126,800 |
| BPJS Karyawan | IDR | 31,700 |

| | | |
|-----------|-----|-----------|
| Sub Total | IDR | 2,768,300 |
| Pajak | IDR | 0 |

| | | |
|-------------|-----|-----------|
| Gaji Bersih | IDR | 2,768,300 |
|-------------|-----|-----------|

Info Bank

Nama Bank :
Pemilik Rekening :

16.13 5.00 KB/s 49%

←

↓

Nama Karyawan
SYAWQI AKBAR

Slip Gaji

30 Dec 2022

IDR 2,716,163

| | | |
|------------------|-----|-----------|
| Total Pendapatan | IDR | 2,969,657 |
| Tunjangan Makan | IDR | 642,857 |
| Gaji | IDR | 2,200,000 |
| BPJS Perusahaan | IDR | 126,800 |

| | | |
|-----------------|-----|---------|
| Total Potongan | IDR | 253,494 |
| BPJS Perusahaan | IDR | 126,800 |
| BPJS Karyawan | IDR | 31,700 |
| Pinjaman | IDR | 94,994 |

| | | |
|-----------|-----|-----------|
| Sub Total | IDR | 2,716,163 |
| Pajak | IDR | 0 |

| | | |
|-------------|-----|-----------|
| Gaji Bersih | IDR | 2,716,163 |
|-------------|-----|-----------|

Info Bank

Nama Bank :
Pemilik Rekening :

16.13 12.0 KB/s 49%

←

↓

Nama Karyawan
SYAWQI AKBAR

Slip Gaji

30 Jan 2023

IDR 2,768,300

| | | |
|------------------|-----|-----------|
| Total Pendapatan | IDR | 2,926,800 |
| Tunjangan Makan | IDR | 600,000 |
| Gaji | IDR | 2,200,000 |
| BPJS Perusahaan | IDR | 126,800 |

| | | |
|-----------------|-----|---------|
| Total Potongan | IDR | 158,500 |
| BPJS Perusahaan | IDR | 126,800 |
| BPJS Karyawan | IDR | 31,700 |

| | | |
|-----------|-----|-----------|
| Sub Total | IDR | 2,768,300 |
| Pajak | IDR | 0 |

| | | |
|-------------|-----|-----------|
| Gaji Bersih | IDR | 2,768,300 |
|-------------|-----|-----------|

Info Bank

Nama Bank :
Pemilik Rekening :
Nomor Rekening :

16.13 16.0 KB/s 49%

←

↓

Nama Karyawan
SYAWQI AKBAR

Slip Gaji

28 Feb 2023

IDR 3,225,443

| | | |
|------------------|-----|-----------|
| Total Pendapatan | IDR | 3,383,943 |
| Tunjangan Makan | IDR | 557,143 |
| Gaji | IDR | 2,400,000 |
| BPJS Perusahaan | IDR | 126,800 |
| Insentif | IDR | 300,000 |

| | | |
|-----------------|-----|---------|
| Total Potongan | IDR | 158,500 |
| BPJS Perusahaan | IDR | 126,800 |
| BPJS Karyawan | IDR | 31,700 |

| | | |
|-----------|-----|-----------|
| Sub Total | IDR | 3,225,443 |
| Pajak | IDR | 0 |

| | | |
|-------------|-----|-----------|
| Gaji Bersih | IDR | 3,225,443 |
|-------------|-----|-----------|

Info Bank

Nama Bank :
Pemilik Rekening :

16.14 1.5 KB/s 50%

←

↓

Nama Karyawan
SYAWQI AKBAR

Slip Gaji

28 Mar 2023

IDR 2,949,770

| | | |
|------------------|-----|-----------|
| Total Pendapatan | IDR | 3,432,426 |
| Tunjangan Makan | IDR | 621,429 |
| JHT Perusahaan | IDR | 117,106 |
| Gaji | IDR | 2,400,000 |
| JKM | IDR | 9,495 |
| JKK | IDR | 7,596 |
| BPJS Perusahaan | IDR | 126,800 |
| Insentif | IDR | 150,000 |

| | | |
|-----------------|-----|---------|
| Total Potongan | IDR | 482,656 |
| JKM | IDR | 9,495 |
| JKK | IDR | 7,596 |
| JHT Karyawan | IDR | 63,301 |
| JHT Perusahaan | IDR | 117,106 |
| BPJS Perusahaan | IDR | 126,800 |
| BPJS Karyawan | IDR | 31,700 |
| Pinjaman | IDR | 126,658 |

| | | |
|-----------|-----|-----------|
| Sub Total | IDR | 2,949,770 |
| Pajak | IDR | 0 |

16.14

6.00 KB/s 50%

←

↓

Nama Karyawan
SYAWQI AKBAR

Slip Gaji

12 Apr 2023

IDR 2,400,000

| | | |
|----------------------|-----|-----------|
| Total Pendapatan | IDR | 2,400,000 |
| THR/Holiday Allow... | IDR | 2,400,000 |
| Gaji | IDR | 0 |

| | | |
|----------------|-----|---|
| Total Potongan | IDR | 0 |
|----------------|-----|---|

| | | |
|-----------|-----|-----------|
| Sub Total | IDR | 2,400,000 |
| Pajak | IDR | 0 |

| | | |
|-------------|-----|-----------|
| Gaji Bersih | IDR | 2,400,000 |
|-------------|-----|-----------|

Info Bank

THR

Nama Bank
Pemilik Rekening
Nomor Rekening
Bank Syariah Indonesia
SYAWQI AKBAR

16.14

2.00 KB/s 50%

←

↓

Nama Karyawan
SYAWQI AKBAR

Slip Gaji

28 Apr 2023

IDR 2,999,285

| | | |
|------------------|-----|-----------|
| Total Pendapatan | IDR | 3,355,283 |
| Tunjangan Makan | IDR | 514,286 |
| Gaji | IDR | 2,400,000 |
| JKM | IDR | 9,495 |
| JKK | IDR | 7,596 |
| JHT Perusahaan | IDR | 117,106 |
| BPJS Perusahaan | IDR | 126,800 |
| Insentif | IDR | 180,000 |

| | | |
|-----------------|-----|---------|
| Total Potongan | IDR | 355,998 |
| JKM | IDR | 9,495 |
| JKK | IDR | 7,596 |
| JHT Karyawan | IDR | 63,301 |
| JHT Perusahaan | IDR | 117,106 |
| BPJS Perusahaan | IDR | 126,800 |
| BPJS Karyawan | IDR | 31,700 |

| | | |
|-----------|-----|-----------|
| Sub Total | IDR | 2,999,285 |
| Pajak | IDR | 0 |

16.15

6.00 KB/s 50%

←

↓

Nama Karyawan
SYAWQI AKBAR

Slip Gaji

28 Jun 2023

IDR 2,926,428

| | | |
|------------------|-----|-----------|
| Total Pendapatan | IDR | 3,368,140 |
| Tunjangan Makan | IDR | 557,143 |
| Gaji | IDR | 2,400,000 |
| JKM | IDR | 9,495 |
| JKK | IDR | 7,596 |
| JHT Perusahaan | IDR | 117,106 |
| BPJS Perusahaan | IDR | 126,800 |
| Insentif | IDR | 150,000 |

| | | |
|-----------------|-----|---------|
| Total Potongan | IDR | 441,712 |
| JKM | IDR | 9,495 |
| JKK | IDR | 7,596 |
| JHT Karyawan | IDR | 63,301 |
| JHT Perusahaan | IDR | 117,106 |
| BPJS Perusahaan | IDR | 126,800 |
| BPJS Karyawan | IDR | 31,700 |
| Pot. Absen | IDR | 85,714 |

| | | |
|-----------|-----|-----------|
| Sub Total | IDR | 2,926,428 |
| Pajak | IDR | 0 |

16.15

10.0 KB/s 50%

←

↓

Nama Karyawan
SYAWQI AKBAR

Slip Gaji

28 Sep 2023

IDR 105,000

| | | |
|------------------|-----|---------|
| Total Pendapatan | IDR | 105,000 |
| Gaji | IDR | 0 |
| Insentif | IDR | 105,000 |

| | | |
|----------------|-----|---|
| Total Potongan | IDR | 0 |
|----------------|-----|---|

| | | |
|-----------|-----|---------|
| Sub Total | IDR | 105,000 |
| Pajak | IDR | 0 |

| | | |
|-------------|-----|---------|
| Gaji Bersih | IDR | 105,000 |
|-------------|-----|---------|

Info Bank

Nama Bank
Pemilik Rekening
Nomor Rekening
Bank Syariah Indonesia
SYAWQI AKBAR

16.15

4.00 KB/s 51%

←

↓

Nama Karyawan
SYAWQI AKBAR

Slip Gaji

30 Sep 2023

IDR 2,904,999

| | | |
|------------------|-----|-----------|
| Total Pendapatan | IDR | 3,260,997 |
| Tunjangan Makan | IDR | 600,000 |
| Gaji | IDR | 2,400,000 |
| JKM | IDR | 9,495 |
| JKK | IDR | 7,596 |
| JHT Perusahaan | IDR | 117,106 |
| BPJS Perusahaan | IDR | 126,800 |

| | | |
|-----------------|-----|---------|
| Total Potongan | IDR | 355,998 |
| JKM | IDR | 9,495 |
| JKK | IDR | 7,596 |
| JHT Karyawan | IDR | 63,301 |
| JHT Perusahaan | IDR | 117,106 |
| BPJS Perusahaan | IDR | 126,800 |
| BPJS Karyawan | IDR | 31,700 |

| | | |
|-----------|-----|-----------|
| Sub Total | IDR | 2,904,999 |
| Pajak | IDR | 0 |

ISENTIF

16.16

5.00 KB/s 51%

←

↓

Nama Karyawan
SYAWQI AKBAR

Slip Gaji

30 Oct 2023

IDR 3,264,999

| | | |
|------------------|-----|-----------|
| Total Pendapatan | IDR | 3,620,997 |
| Tunjangan Makan | IDR | 600,000 |
| JKM | IDR | 9,495 |
| JKK | IDR | 7,596 |
| JHT Perusahaan | IDR | 117,106 |
| Gaji | IDR | 2,400,000 |
| BPJS Perusahaan | IDR | 126,800 |
| Insentif | IDR | 360,000 |

| | | |
|-----------------|-----|---------|
| Total Potongan | IDR | 355,998 |
| JKK | IDR | 7,596 |
| JHT Karyawan | IDR | 63,301 |
| JHT Perusahaan | IDR | 117,106 |
| JKM | IDR | 9,495 |
| BPJS Perusahaan | IDR | 126,800 |
| BPJS Karyawan | IDR | 31,700 |

| | | |
|-----------|-----|-----------|
| Sub Total | IDR | 3,264,999 |
| Pajak | IDR | 0 |

Nama Karyawan
SYAWQI AKBAR

Slip Gaji

30 Nov 2023

IDR 3,260,548

| | | |
|------------------|-----|-----------|
| Total Pendapatan | IDR | 3,741,711 |
| Tunjangan Makan | IDR | 535,714 |
| Gaji | IDR | 2,400,000 |
| JKM | IDR | 9,495 |
| JKK | IDR | 7,596 |
| JHT Perusahaan | IDR | 117,106 |
| BPJS Perusahaan | IDR | 126,800 |
| Insentif | IDR | 545,000 |

| | | |
|-----------------|-----|---------|
| Total Potongan | IDR | 481,163 |
| JKM | IDR | 9,495 |
| JKK | IDR | 7,596 |
| JHT Karyawan | IDR | 63,301 |
| JHT Perusahaan | IDR | 117,106 |
| BPJS Perusahaan | IDR | 126,800 |
| BPJS Karyawan | IDR | 31,700 |
| Pinjaman | IDR | 125,165 |

| | | |
|-----------|-----|-----------|
| Sub Total | IDR | 3,260,548 |
| Pajak | IDR | 0 |

Nama Karyawan
SYAWQI AKBAR

Slip Gaji

30 Dec 2023

IDR 3,796,428

| | | |
|------------------|-----|-----------|
| Total Pendapatan | IDR | 4,152,426 |
| Tunjangan Makan | IDR | 621,429 |
| Gaji | IDR | 2,400,000 |
| JKM | IDR | 9,495 |
| JKK | IDR | 7,596 |
| JHT Perusahaan | IDR | 117,106 |
| BPJS Perusahaan | IDR | 126,800 |
| Insentif | IDR | 870,000 |

| | | |
|-----------------|-----|---------|
| Total Potongan | IDR | 355,998 |
| JKM | IDR | 9,495 |
| JKK | IDR | 7,596 |
| JHT Karyawan | IDR | 63,301 |
| JHT Perusahaan | IDR | 117,106 |
| BPJS Perusahaan | IDR | 126,800 |
| BPJS Karyawan | IDR | 31,700 |

| | | |
|-----------|-----|-----------|
| Sub Total | IDR | 3,796,428 |
| Pajak | IDR | 0 |

Nama Karyawan
SYAWQI AKBAR

Slip Gaji

30 Jan 2024

IDR 3,069,999

| | | |
|------------------|-----|-----------|
| Total Pendapatan | IDR | 3,440,997 |
| Tunjangan Makan | IDR | 600,000 |
| Gaji | IDR | 2,400,000 |
| JKM | IDR | 9,495 |
| JKK | IDR | 7,596 |
| JHT Perusahaan | IDR | 117,106 |
| BPJS Perusahaan | IDR | 126,800 |
| Insentif | IDR | 180,000 |

| | | |
|-----------------|-----|---------|
| Total Potongan | IDR | 370,998 |
| JKM | IDR | 9,495 |
| JKK | IDR | 7,596 |
| JHT Karyawan | IDR | 63,301 |
| JHT Perusahaan | IDR | 117,106 |
| BPJS Perusahaan | IDR | 126,800 |
| BPJS Karyawan | IDR | 31,700 |
| Pot. Telat | IDR | 15,000 |

| | | |
|-----------|-----|-----------|
| Sub Total | IDR | 3,069,999 |
| Pajak | IDR | 0 |

Nama Karyawan
SYAWQI AKBAR

Slip Gaji

29 Feb 2024


IDR 2,893,570



| | | |
|------------------|-----|-----------|
| Total Pendapatan | IDR | 3,284,568 |
| Tunjangan Makan | IDR | 578,571 |
| JKM | IDR | 9,495 |
| JKK | IDR | 7,596 |
| JHT Perusahaan | IDR | 117,106 |
| Gaji | IDR | 2,400,000 |
| BPJS Perusahaan | IDR | 126,800 |
| Insentif | IDR | 45,000 |



| | | |
|-----------------|-----|---------|
| Total Potongan | IDR | 390,998 |
| JHT Karyawan | IDR | 63,301 |
| JHT Perusahaan | IDR | 117,106 |
| JKM | IDR | 9,495 |
| JKK | IDR | 7,596 |
| BPJS Perusahaan | IDR | 126,800 |
| BPJS Karyawan | IDR | 31,700 |
| Pot. Absen | IDR | 20,000 |
| Pot. Telat | IDR | 15,000 |



| | | |
|-----------|-----|-----------|
| Sub Total | IDR | 2,893,570 |
| Pajak | IDR | 0 |


GAJI MASUK KE REKENIK BANK BSI











CV. HONDA GEMILANG MOTOR



Jl. Medan-Bnd. Aceh No. 1-7 Keude Bayu
Kec. Syamtalira Bayu – Aceh Utara
Hp. 0821 6146 3332 – 0821 6146 3331

One
HEART.

SURAT PERJANJIAN KERJA UNTUK WAKTU TERTENTU (KONTRAK)

Nomor: 012_SPK-HGM /III/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Jessica
Jabatan : Manager Operational

Dalam hal ini bertindak atas nama jajaran direksi CV Honda Gemilang Motor yang berkedudukan di Jl. Medan-Banda Aceh, Desa. Baro Kulam Gajah, Kec. Syamtalira Bayu, Kab. Aceh Utara dan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Syawqi Akbar
Tempat/Tanggal Lahir : Batuphat, 17 April 1996
Pendidikan Terakhir : DIV Teknik Informasi dan Komputer
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat domisili : Dusun Bara, Kel. Alue Seumambu, Kec. Cot Girek, Kab. Aceh Utara
No KTP/SIM : 1108171704960001
HP : 082276138209
Tgl Bergabung : 01 November 2021

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi dan selanjutnya oleh perusahaan disebut **PIHAK KEDUA**.

Pasal 1 Batas Waktu Perjanjian

Dengan ini kedua belah pihak menyatakan telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kontrak Kerja selama terhitung dari **Tanggal 01 November 2023 sampai dengan 01 April 2024**.

Pasal 2 Posisi dan Tugas

PIHAK PERTAMA dengan ini menunjuk PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima penunjukan kerja sebagai Karyawan dengan posisi **PIC CRM HI**. PIHAK KEDUA menyatakan kesediaan dan berkewajiban untuk melakukan aktivitas sebagaimana jabatan yang telah ditentukan tersebut.

Pasal 3 Jadwal Kerja

1. Cabang Aceh
Jam kerja yang berlaku sebagai berikut:
Senin – Sabtu : 08:00 WIB s/d 17:30 WIB
Minggu : 09:00 WIB s/d 15:00 WIB
2. Pihak kedua berhak mendapatkan Jam ISOMA di berikan selama satu jam terhitung dari pukul 12.00 – 13.00 atau 13.00 – 14.00 WIB.



2024/03/26 09:34

Sumimura

CV. HONDA GEMILANG MOTOR

Jl. Medan-Bnd. Aceh No. 1-7 Keude Bayu
Kec. Syamtalira Bayu – Aceh Utara
Hp. 0821 6146 3332 – 0821 6146 3331

One
HEART.

Pasal 4

Gaji, Tunjangan, Fasilitas, Jam Kerja

1. Karyawan menerima gaji pokok sebesar Rp. 2.400.000,- Perbulan.
2. Tunjangan uang makan sebesar Rp. 600.000,- per bulan.
3. Karyawan mendapatkan Fasilitas inventaris kantor berupa:
 - a) Laptop ACER (Acer one 14Z426)
 - b) HP Vivo (1902)
 - c) _____
 - d) _____
 - e) _____

dan lainnya jika ada yang akan menjadi tanggung jawab penuh karyawan untuk menjaga kelayakan kondisi inventaris perusahaan, apabila karyawan tidak bekerja lagi maka inventaris wajib di kembalikan kepada perusahaan dengan kondisi inventaris yang layak.

4. Gaji, tunjangan, uang kerajinan karyawan dibayarkan selambatnya pada tanggal 5 (Lima) pada bulan yang berikutnya.
5. Bekerja dan pemanfaatan waktu kerja yang tidak maksimal yang mengakibatkan bekerja di luar jam kerja tidak akan diberikan upah lembur.
6. Yang berhak menerima fasilitas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan adalah karyawan yang berstatus karyawan kontrak atau karyawan tetap sedangkan karyawan berstatus Tidak Tetap, paruh waktu atau tenaga harian, karyawan training dan tenaga freelance tidak diberikan fasilitas BPJS kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 5

Cuti Tahunan

Pihak Kedua akan mendapatkan cuti selama 12 (dua belas) hari, untuk masa kerja selama 1 (satu) tahun (setelah masa Kontrak Kerja pertama **Habis**) dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan cuti ke bagian personalia minimal 1 (satu) Minggu sebelumnya. Jika jatah Cuti tidak dipakai maka akan dianggap hangus.

Pasal 6

Kedisiplinan dan Ketertiban

1. Kedisiplinan dan Ketertiban telah diatur dalam Peraturan Perusahaan dan wajib ditaati. Apabila ada tindakan yang melanggar akan diberikan Surat Peringatan, apabila Pihak Kedua telah mendapatkan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali maka Pihak Pertama akan melaksanakan Pemutusan Hubungan Kerja.
2. Pihak Pertama Berhak memberikan sanksi pemotongan Gaji dan Surat Peringatan atas tindak ketidak disiplin absensi berupa telat masuk kerja dan mangkir kerja atau hal lainnya yang dilakukan oleh pihak kedua.
3. Tidak hadir kerja dikarenakan sakit, maka wajib melampirkan surat dokter.



2024/03/26 09:34

Sumimura

CV. HONDA GEMILANG MOTOR

Jl. Medan-Bnd. Aceh No. 1-7 Keude Bayu
Kec. Syamtalira Bayu – Aceh Utara
Hp. 0821 6146 3332 – 0821 6146 3331

One
HEART.

Pasal 7 Perjalanan Dinas

1. Selama hubungan kerja Karyawan mengetahui dan tidak berkeberatan untuk berpergian atas nama Perusahaan dan Perusahaan akan memberitahukan sebelumnya rencana perjalanan dinas tersebut kepada Karyawan.
2. Perjalanan Dinas hanya dilaksanakan oleh Pelaksana yang benar-benar diharapkan memberikan kontribusi nyata dalam hasil yang akan dicapai.
3. Komponen Perjalanan Dinas yang ditanggung perusahaan adalah Uang Hariam, Biaya Transport dan Biaya Penginapan.
4. Jika ditemukan penyelewengan dalam proses perjalanan dinas maka karyawan wajib menerima segala konsekuensi sanksi sesuai ketentuan perusahaan.

Pasal 8 Berakhirnya Perjanjian Kerja

1. Apabila Pihak Kedua ingin melakukan pengunduran diri sewaktu-waktu sebelum habisnya masa kontrak maka harus memberikan Surat Pengunduran Diri terlebih dahulu pada bagian personalia paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya, jika kurang dari 1 bulan sebelum maka Pihak Kedua tidak berhak menerima uang gaji dan uang transport sesuai dengan jumlah hari kerja terakhir dan wajib membayar sanksi denda sesuai ketentuan dan perhitungan perusahaan nantinya.
2. Atas pengunduran diri Pihak Kedua yang sudah pernah mengikuti Pelatihan Pengembangan diri selama menjabat, maka Pihak Kedua wajib membayar Biaya kerugian Perusahaan yang mencakup seluruh biaya yang timbul atas pelatihan yang diberikan atau sesuai ketentuan penetapan perusahaan.
3. PIHAK KEDUA wajib melakukan rekap kerja dan serah terima kerja kembali kepada pihak perusahaan dan bersedia memberi pelatihan kerja dan serah terima kerja kepada karyawan baru yang menggantikan dirinya paling sedikit selama 1 (satu) bulan sebelum pengunduran dirinya terjadi. Jika tidak maka pihak Kedua tidak berhak menerima uang gaji dan uang transport sesuai dengan jumlah hari kerja terakhir.
4. Pihak Pertama juga dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Pihak Kedua sewaktu-waktu dan tidak wajib memberikan pesangon apabila terjadi pelanggaran atau hal-hal yang dianggap merugikan Perusahaan atau Pihak Pertama yang Mengacu Pada Peraturan dan Tata Tertib Perusahaan dan pihak kedua juga wajib melakukan serah terima pekerjaan kembali kepada pihak pertama.
5. Pihak Kedua tetap berhak mendapatkan pembayaran gaji dan uang makan sesuai hari kerja atas pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan syarat Pihak kedua wajib melakukan serah terima kembali semua pekerjaan dan laporan kembali kepada pihak pertama.
6. Pemutusan Hubungan kerja (PHK) atas Tinda Pidana/ Perdata yang dilakukan Pihak Kedua yang merugikan Pihak Pertama atau Perusahaan dalam hal apapun maka Pihak Kedua tidak akan diberikan gaji dan uang makan, Pesangon dan fasilitas apapun sesuai jumlah hari kerja serta akan diproses secara Hukum Negara yang berlaku apabila tidak ada Itikat Pertanggung Jawaban yang bisa diterima Pihak Pertama.
7. Apabila pihak kedua mangkir kerja atau berhenti bekerja secara tiba-tiba dan sepihak tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada bagian personalia maka pihak kedua wajib membayarkan sanksi denda kepada pihak pertama sebesar 2 (dua) kali lipat dari total penghasilan perbulan.

2024/03/26 09:34

Sumimura

CV. HONDA GEMILANG MOTOR

Jl. Medan-Bnd. Aceh No. 1-7 Keude Bayu
Kec. Syamtalira Bayu – Aceh Utara
Hp. 0821 6146 3332 – 0821 6146 3331

One
HEART.

8. Pihak Kedua wajib mengembalikan segala fasilitas atau barang milik Pihak Pertama yang dipinjamkan sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan sesuai kondisi awal atau dalam kondisi baik kepada Pihak Pertama paling lambat pada saat serah terima pekerjaan atau waktu pemutusan Kontrak.

Pasal 9 Force Majeur

1. Apabila terjadi kejadian di luar kuasa kedua belah pihak seperti perang, penyerangan, kerusuhan, kriminalitas, atau bencana alam seperti gempa bumi, banjir, gunung meletus, dan bencana alam lainnya yang mengakibatkan perubahan besar pada efektifitas surat perjanjian. Maka hal-hal tersebut dapat menghilangkan kewajiban dan liabilitas PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA terhadap perjanjian ini.

Pasal 10 Lain-lain

1. Pihak kedua bersedia memberikan jaminan kerja kepada Pihak Pertama berupa Penahanan IJAZAH Sekolah terakhir selama masa kerja, ijazah akan dikembalikan apabila Pihak kedua tidak bekerja lagi dan tidak ada ketergantungan tanggung jawab terhadap perusahaan.
2. Pihak Pertama bertanggung jawab penuh atas IJAZAH/BPKB Kendaraan yang di terima dari Pihak Kedua.
3. Ketentuan lainnya yang belum ditentukan dalam Perjanjian Kerja ini mengacu kepada Peraturan PERUSAHAAN dan dapat di tambahkan sewaktu-waktu.

Pasal 11 Penutup

1. Demikian Surat Perjanjian Kerja CV. Honda Gemilang Motor ini dibuat, setelah kedua belah pihak membaca dan memahami isinya. Kemudian dengan sukarela menyetujui semua yang tertera pada kontrak kerja tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun bersama-sama menandatangani di atas materai Rp.10.000,-.

Aceh Utara, _____

Pihak Pertama
Cv. Honda Gemilang Motor

Pihak Kedua
Karyawan



2024/03/26 09:34

Sumimura

CV. HONDA GEMILANG MOTOR

Jl. Medan-Bnd. Aceh No. 1-7 Keude Bayu
Kec. Syamtalira Bayu – Aceh Utara
Hp. 0821 6146 3332 – 0821 6146 3331

One
HEART.

PELANGGARAN PERATURAN DAN TATA TERTIB PERUSAHAAN YANG DAPAT MENAKIBATKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)

1. Melakukan pencurian / penggelapan dalam atau luar perusahaan baik secara sengaja maupun tidak sengaja.
2. Lalai menjalankan kewajiban tugas & tanggung jawab serta tidak mencapai Target Komitmen.
3. Melakukan penganiayaan terhadap atasan / perusahaan, keluarga atasan / perusahaan atau sesama karyawan.
4. Melakukan aksi provokasi / menghasut karyawan lain yang bertentangan dengan kesopanan / peraturan perusahaan yang menimbulkan kerugian perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung.
5. Mabuk, madat, memakai obat bius atau narkoba, berjudi, berkelahi, membawa benda tajam, melakukan perbuatan asusila di tempat kerja.
6. Merusak dengan sengaja atau oleh karena kecerobohannya merusak / merugikan milik perusahaan, membiarkan dengan sengaja milik perusahaan dalam keadaan bahaya.
7. Memberikan keterangan palsu baik secara lisan atau tulisan. (tidak benar).
8. Menghina dengan kasar, atau mengancam perusahaan, keluarga atasan, atasan atau teman sekerja.
9. Mencampuri / membocorkan rahasia perusahaan atau rahasia rumah tangga atasan.
10. Tidak masuk kerja (mangkir) tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan alasan yang kuat selama 3 (tiga) hari berturut – turut dalam 1 (satu) minggu atau 6 (enam) hari tidak berturut dalam 1 (satu) bulan.
11. Terlambat masuk kerja atau pulang lebih cepat dari jam kerja yang telah ditetapkan , meninggalkan lokasi kerja tanpa izin dari atasan meskipun sudah beberapa kali diberi peringatan secara lisan maupun tertulis.
12. Terlibat melakukan tindak kejahatan di luar maupun di dalam lingkungan perusahaan.
13. Makan pada jam kerja tanpa izin dari atasan, memakan atau menyimpan makanan / barang milik tamu.
14. Karyawan tidak diperkenankan bekerja di perusahaan lain ataupun mempunyai usaha lain yang dapat mengganggu pelaksanaan tugasnya, tanpa izin dari perusahaan.
15. Tidak menjalankan Standart kerja Perusahaan dan standar Pelayanan yang tercantum dalam Checklist NOS (Network Operational Standart).

Apabila saya tidak mematuhi salah satu peraturan dan tata tertib tersebut di atas maka saya bersedia dikenakan sanksi lisan atau tulisan yang telah ditentukan / ditetapkan dalam peraturan perusahaan. Saya juga bersedia menerima Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari perusahaan tanpa Di bayarkan Pesangon oleh perusahaan apabila saya melanggar peraturan dan tata tertip perusahaan. Peraturan di atas dapat di tambah maupun di kurangi setiap saat tergantung dari kebijaksanaan dari pihak manajemen.

Syamtalira Bayu, _____
Menyetujui

()

2024/03/26 09:34

Sumimura

Sumiura
2024/03/26 16:44

CV. HONDA GEMILANG MOTOR



Jl. Medan-Bnd. Aceh No. 1-7 Keude Bayu
Kec. Syamtalira Bayu – Aceh Utara
Hp. 0821 6146 3332 – 0821 6146 3331

One
HEART.

SURAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)

Nomor: 001/PHK/HRD/III/2024

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Azmi Suhuri Abidin
Jabatan : HRD

Memutuskan bahwa:

Nama : Syawqi Akbar
Jabatan : Customer Relationship Management (CRM)
Alamat : Dusun Barat, Kel. Alue Seumambu, Kec. Cot Girek, Kab. Aceh Utara

Diberhentikan dari jabatan Customer Relationship Management (CRM), terhitung sejak diserahkannya surat keputusan ini.

Keputusan ini dibuat berdasarkan keputusan Management dengan memperhatikan kinerja Anda yang dinilai kurang maksimal dan telah melanggar perjanjian kerja.

Demikian Surat Pemutusan Hubungan Kerja ini kami buat, atas perhatian dan pengertian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Medan, 26 Maret 2024

Yang Menberikan SP


Azmi Suhuri Abidin
HRD

Mengetahui

Jessica
Manager



TOTAL Rp 942.750

Diperiksa & Dibayar *[Signature]* Diterima Oleh *[Signature]*

KASIR *[Signature]* CS. Rahmi Yanti

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---------------------|--------------------|---------------------------------|----|-----------|----------|-----------|---------|-----------|-----|
| 01/02/2022 | Cash | STAFF RUDIN | NEW PCX 160 CBS | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 35% |
| 01/02/2022 | Cash | MUSNADI BIN MUSELM | New Scoopy Sporty | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | |
| 14/02/2022 | Cash | HAFIFUDIN, Spd | Supra X 125 CM FI MMC | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | |
| 18/02/2022 | Cash | JULIANA | VARIO 160 CBS | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | |
| 23/02/2022 | Cash | M. YUSUF THAIB | BEAT SPORTY CBS 165 DX | 0 | 0 | 156.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | |
| 25/02/2022 | Cash | WILDA | New Scoopy Sporty | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | |
| 26/02/2022 | Cash | SAFMANI | BEAT SPORTY CBS 165 DX | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | |
| 28/02/2022 | Cash | RUDWAN SYAH | VARIO 125 CBS 165 (BL) | 0 | 0 | PERI | 100.000 | 25.000 | 25.000 | |
| 01/02/2022 | Cash | MUHAMMAD FIRZA | BEAT 61000 CBS 165 DX | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | |
| 02/02/2022 | PT. ADMF-BANDA ACEH | ROHANA | New Scoopy Stylish | 36 | 700.000 | SURWANDI | 300.000 | 50.000 | 50.000 | |
| 02/02/2022 | PT. ADMF-BANDA ACEH | RURANI | New Scoopy Stylish | 36 | 0 | BASIR | 1.300.000 | 50.000 | 50.000 | |
| 02/02/2022 | PT. ADMF-BANDA ACEH | USMAN ALI | VARIO 160 ABS (BL) | 12 | 0 | | 0 | 50.000 | 50.000 | |
| 02/02/2022 | PT. ADMF-BANDA ACEH | IFANDI | VARIO 160 ABS | 36 | 1.000.000 | | 0 | 50.000 | 50.000 | |
| 02/02/2022 | PT. FIF-LHOKSEUMAWE | YUSMAN | BEAT SPORTY CBS 165 DX | 36 | 1.000.000 | | 0 | 50.000 | 50.000 | |
| 02/02/2022 | PT. FIF-LHOKSEUMAWE | NURMALASARI | BEAT SPORTY CBS 165 DX | 36 | 1.000.000 | | 0 | 50.000 | 50.000 | |
| 02/02/2022 | PT. FIF-LHOKSEUMAWE | ZULFITRI | New Scoopy Prestige Accessories | 18 | 300.000 | | 0 | 50.000 | 50.000 | |
| 02/02/2022 | PT. FIF-LHOKSEUMAWE | SUCI AMALIA | New Scoopy Prestige | 36 | 1.000.000 | | | 675.000 | 438.750 | 35% |
| 02/02/2022 | PT. ADMF-BANDA ACEH | FAKRI | NEW BEAT SPORTY CBS | 36 | 1.000.000 | | | 50.000 | 50.000 | |
| 02/02/2022 | Cash | LITAWATI | New Scoopy Stylish | 32 | 0,00 | | | 100.000 | 65.000 | 35% |
| GRAND TOTAL | | | | | | | | | 1.024.000 | 35% |

DI TERIMA

DI TERIMA

DI KETAHUI

Syantallira bayu, 04 Maret 2022

DI SETUJUI

CS-BINU SYAKBAN
CS-1

RAHMI YANTI
CS-2

M. DASTUR
SPV

JESSICA
MANAGER



CV. HONDA GEMILANG MOTOR

Jl. Medan-Bnd. Aceh No. 1-7 Keude Bayu
Kec. Syamtalira Bayu – Aceh Utara
Hp. 0821 6146 3332 – 0821 6146 3331



TANDA TERIMA IJAZAH

Pada hari Kamis Tanggal Lima belas Bulan juli tahun dua ribu dua puluh telah diterima dari :

Nama : SYAWQI AKBAR
Ttl : BATUPHAT, 17 APRIL 1996
Jabatan : CRM-HI

Satu lembar Ijazah Asli dan Transkrip Nilai atas Nama :

Nama : SYAWQI AKBAR
Dikeluarkan Oleh : D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER
JARINGAN
Nomor Ijazah : 0725/14563/TRKJ-326/19
Nomor Transkrip : 0725/14563/TRKJ-326/19

Dokumen ini diserahkan kepada CV.HONDA GEMILANG MOTOR Sebagai jaminan kerja, dan akan dikembalikan kepada yang bersangkutan apabila telah berhenti atau di hentikan dan yang bersangkutan tidak mempunyai tanggung jawab atau kewajiban-kewajiban lain terhadap perusahaan.

CV.HondaGemilangMotor akan bertanggung jawab terhadap pemeliharaan/penyimpanan dokumen yang di berikan, Demikianlah surat tanda terima ini di buat dan apabila hendak mengambil dokumen tersebut di atas maka surat ini harus dibawa.

Syamtalira bayu, 01 November 2021

Yang menyerahkan


(SYAWQI AKBAR)

Yang menerima


(SUSANTO)

PAY SLIP Mar-2024

| | | | |
|--------------|----------------|------------|--------|
| Name | : SYAWQI AKBAR | Tax Ref No | : |
| Employee No. | : 00098 | Tax Status | : TK/0 |
| Position | : PIC CRM H1 | | |
| Cost Center | : ACEH | | |

| Earning Allowances | | | | Deductions | | | |
|------------------------------|---|------------|------------------|----------------------------|---|------------|------------------|
| Salary | : | IDR | 2,012,903 | BPJS Company | : | IDR | 126,800 |
| BPJS Company | : | IDR | 126,800 | BPJS Employee | : | IDR | 31,700 |
| Insentif | : | IDR | 805,000 | JHT Company | : | IDR | 117,106 |
| JHT Company | : | IDR | 117,106 | JHT Employee | : | IDR | 63,301 |
| JKK | : | IDR | 7,596 | JKK | : | IDR | 7,596 |
| JKM | : | IDR | 9,495 | JKM | : | IDR | 9,495 |
| Tunjangan Makan | : | IDR | 514,286 | Pot. Telat | : | IDR | 15,000 |
| Rapel Kekurangan Gaji | : | IDR | 2,400,000 | | | | |
| Subtotal Earnings | : | IDR | 5,993,186 | Subtotal Deductions | : | IDR | 370,998 |
| Tax Allowance | : | IDR | 0 | Tax | : | IDR | 0 |
| Tax Borne By Company | : | IDR | 0 | Tax Penalty | : | IDR | 0 |
| Tax Penalty Borne By Company | : | IDR | 0 | | | | |
| Total Earnings | : | IDR | 5,993,186 | Total Deductions | : | IDR | 370,998 |
| | | | | Net Pay | : | IDR | 5,622,188 |

Five Million Six Hundred Twenty Two Thousand One Hundred Eighty Eight Rupiahs



| | |
|--|--------------------|
| Transferred To | Transferred Amount |
| Bank Syariah Indonesia - 7163862071 - SYAWQI AKBAR | 5,622,188 |

| Ac N c o | SO Date | Customer Name | Ten or | Cash / Credit | Product Description | NILAI INSENTIF | TAMBAHAN/ POTONGAN BONUS ACC | ACC YANG KELUAR | SALES SOURCE | KETERANGAN NO TELEPON |
|-------------|------------|--------------------|-----------|---------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|
| 1 1 | 04/03/2024 | ABDUL RAHMAN LUBI | 36 | PT. FIF- LHOKSEUMAW | Scoopy Prestige-Acessories | 200.000 | Rp - | Rp - | FB | AKTIF |
| 2 2 | 04/03/2024 | MUAMMAR NUR | 0 | Cash | BEAT SPORTY CBS ISS DX | 10.000 | Rp - | Rp - | SHOWROOM | AKTIF |
| 3 3 | 05/03/2024 | YUSNIDAR | 18 | PT. FIF- LHOKSEUMAW | STYLO 160 CBS | 200.000 | Rp - | Rp - | FB | AKTIF |
| 4 4 | 08/03/2024 | AKMAL MULIYA | 0 | Cash | Scoopy Stylish-Acessories | 35.000 | Rp - | Rp - | SHOWROOM | AKTIF |
| 5 5 | 09/03/2024 | ANTON PRAMANA PU | 36 | PT. ADMF-BANDA ACEH | CRF 150 L | 200.000 | Rp - | Rp - | FB | AKTIF |
| 6 6 | 13/03/2024 | MUHAMMAD | 0 | Cash | NEW PCX 160 CBS | 35.000 | Rp - | Rp - | SHOWROOM | AKTIF |
| 7 7 | 14/03/2024 | VILDZA SYAHIRA MUZ | 30 | PT. ADMF-BANDA ACEH | Scoopy Prestige-Acessories | 35.000 | Rp - | Rp - | SHOWROOM | TIDAK ANGKAT |
| 8 8 | 16/03/2024 | NURMI BASYAH | 36 | PT.MUF | STYLO 160 CBS | 200.000 | Rp 10.000 | Rp 207.000 | FB | NO SALAH |
| 9 9 | 18/03/2024 | HJ.TIMARLIAH | 0 | Cash | BEAT SPORTY CBS | 10.000 | Rp - | Rp - | SHOWROOM | AKTIF |
| 10 # | 19/03/2024 | MIFTAHUL JANNAH | 0 | Cash | STYLO 160 CBS | 35.000 | Rp - | Rp - | SHOWROOM | NO SALAH |
| 11 # | 23/03/2024 | FAKRI | 36 | PT.MUF | VARIO 160 ABS | 35.000 | Rp 10.000 | Rp 383.335 | SHOWROOM | AKTIF |
| 12 # | 28/03/2024 | ROSMANIDAR | 36 | PT.MUF | VARIO 160 ABS | 35.000 | Rp - | Rp - | SHOWROOM | TIDAK ANGKAT |
| | | | | | | Rp 795.000 | Rp 10.000 | Rp 590.335 | | |
| | | | | | | Rp | | 805.000 | | |


| No | Cash / Credit | Customer Name | Product | Product | Salesforce | Sales Source | MANUAL | ACC |
|----|----------------------|----------------------|---------|---------|---------------------|--------------|-----------|--------|
| 1 | Cash | MUAMMAR NUR | LK2 | BK | CRM H1-SYAWQI AKBAR | Showroom | 35,000 | - |
| 2 | Cash | AKMAL MULIYA | LPW | GN | CRM H1-SYAWQI AKBAR | Showroom | 35,000 | - |
| 3 | Cash | MUHAMMAD | LR1 | BK | CRM H1-SYAWQI AKBAR | Showroom | 35,000 | - |
| 4 | Cash | HJ.TIMARLIAH | LH2 | BK | CRM H1-SYAWQI AKBAR | Showroom | 35,000 | - |
| 5 | Cash | MIFTAHUL JANNAH | MF0 | RD | CRM H1-SYAWQI AKBAR | Showroom | 35,000 | - |
| 6 | PT. ADMF-BANDA ACEH | ANTON PRAMANA PUTRA | ESE | BK | CRM H1-SYAWQI AKBAR | FACEBOOK | 200,000 | - |
| 7 | PT. ADMF-BANDA ACEH | VILDZA SYAHIRA MUZZA | LPV | WH | CRM H1-SYAWQI AKBAR | Showroom | 50,000 | - |
| 8 | PT. FIF- LHOKSEUMAWE | ABDUL RAHMAN LUBIS | LPV | WH | CRM H1-SYAWQI AKBAR | FACEBOOK | 200,000 | - |
| 9 | PT. FIF- LHOKSEUMAWE | YUSNIDAR | MF0 | BK | CRM H1-SYAWQI AKBAR | FACEBOOK | 200,000 | - |
| 10 | PT.MUF | NURMI BASYAH | MF0 | CR | CRM H1-SYAWQI AKBAR | FACEBOOK | 200,000 | 10,000 |
| 11 | PT.MUF | FAKRI | LW1 | WH | CRM H1-SYAWQI AKBAR | Showroom | 50,000 | 10,000 |
| 12 | PT.MUF | ROSMANIDAR | LW1 | BK | CRM H1-SYAWQI AKBAR | Showroom | 50,000 | - |
| | | | | | | | 1,125,000 | 20,000 |
| | | | | | | TOTAL | 1,145,000 | |
| | | | | | | DITERIMA | 805,000 | |

TERSEDIA AUDIO

PENGAKUAN KARYAWAN



TERSEDIA BUKTI PERCAKAPAN TELEPHON



Kepada yth
CV Honda Gemilang Motor
Di
Tempat

Dengan hormat

Sehubungan dengan di keluarkan Surat pemberitahuan pekerjaan di CV HGM kepada saya yang tertanda di bawah ini :

Nama : Syawqi Akbar
No KTP : 110817170696001
Tempat TGL lahir : 17 April 1996
Agama : Islam
Pekerjaan : Customer Relationship Management
Alamat : Dusun Barat Alue Seumambu Cot Girek

Adapun maksud dan tujuan saya menyurati Bpk/ Ibu pimpinan di HGM setelah pihak manajemen CV HGM yang beralamat Jln Medan-Aceh No 1-7 Keude Bayu Kec. Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara Pada tanggal 26 Maret 2024. Bahwa saya sudah di berhentikan dari pekerjaan saya dengan jabatan di CV HGM sebagai Customer Relationship Management Divisi H1 tanpa mendapatkan Hak – hak saya sebagai salah satu karyawan yang pernah bekerja di perusahaan sepeda motor Honda terkait kak dan Aturan Pemerintah dalam pelaksanaan UUD Cipta Kerja No 11 Tahun 2020 Salah satunya Peraturan pemerintah No tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu Alih daya, waktu Kerja dan waktu istirahat dan pemutusan kerja.

Maka dari itu saya meminta pihak manajemen CV, HGM untuk memberikan hak-hak saya salah satunya Kompensasi Kontrak Kerja dengan masa kerja yang sudah saya jalankan mulai dari 01 November 2021 sampai 26 Maret 2024.

Kemudian terkait kerugian material yaitu dokumen kontrak Kreator di Laptop pribadi saya yang dihapus oleh pihak manajemen CV, HGM tanpa terlebih dahulu koordinasikan kepada saya,

Demikian surat ini saya sampaikan Atas perhatiannya terimakasih.

Cot Girek, 24 Juni 2024

Syawqi Akbar

Dengan hormat

Sehubungan dengan di keluarkan Surat pemb di bawah ini :

Nama : Syawqi Akb
No KTP : 110817170
Tempat TGL lahir : 17 April 199
Agama : Islam
Pekerjaan : Customer R
Alamat : Dusun Bara

Adapun maksud dan tujuan saya menyurati HGM yang beralamat Jln Medan-Aceh No 1 tanggal 26 Maret 2024. Bahwa saya sudah HGM sebagai Customer Relationship Manag salah satu karyawan yang pernah bekerja c Pemerintah dalam pelaksanaan UUD Cipta K No tahun 2021 tentang perjanjian kerja wal pemutusan kerja.


Maka dari itu saya meminta pihak managem Kompensasi Kontrak Kerja dengan masa ke sampai 26 Maret 2024.

Kemudian terkait kerugian material yaitu dc oleh pihak manajemen CV, HGM tanpa tel

Demikian surat ini saya sampaikan Atas perf

Cot Girek, 24 Juni 2024

Syawqi Akbar



24 Jun 2024 15.35.06
330° NW
Ranto
Kecamatan Lhoksukon
Kabupaten Aceh Utara
Aceh
Altitude:-16.3m
Index number: 1745



+62 853-7123-0030

13.11



26 Juni 2024

Kabupaten Aceh Utara
Aceh
Altitude: 16.2m
Index number: 1745

Syawqi ada mengirimkan surat untuk perusahaan sebelumnya tempat syawqi bekerja

19.46 ✓✓


Untuk mempertemukan syawqi dengan perusahaan untuk mediasi dan menciptakan kembali silaturahmi dengan perusahaan lama syawqi

19.47 ✓✓

1 Juli 2024

Assalamu'alaikum pak ridwan

17.35 ✓✓



17.35 ✓✓



Pesan





+62 853-7123-0030
13.11



10 Juni 2024

14.41 ✓✓


pak ridwan ini pengaduan syawqi ke
BPJS untuk JKP ditolak

14.42 ✓✓

26 Juni 2024

Assalamu'alaikum pak maaf
mengganggu malam-malam

19.46 ✓✓



Syawqi ada mengirimkan surat untuk
perusahaan sebelumnya tempat
syawqi bekerja

19.47 ✓✓

Untuk mempertemukan syawqi
dengan perusahaan untuk
mediasi dan mencintakan kembali



Pesan





+62 853-7123-0030
13.11



Assalamu'alaikum pak 14.41 ✓✓

⇒ Diteruskan

Pengaduan Ditutup -
PENGADUAN PHK Kotak Masuk



Halo JKP 12.00
kepada saya ▾



Halo SYAWQI AKBAR,

Pengaduan - PENGADUAN PHK - telah ditutup.

Kami berharap bahwa pengaduanmu telah terselesaikan. Jika kamu merasa pengaduanmu belum terselesaikan, silahkan balasa email ini.

Hormat Kami,
Tim Bantuan JKP

<https://halo.jkp.go.id/helpdesk/tickets/57552>

14.41 ✓✓

⇒ Diteruskan

Re: PENGADUAN PHK

Kotak Masuk



Halo JKP 12.00
kepada saya ▾



Dapat disampaikan bahwa saat ini belum terdapat pengajuan klaim JKP yang masuk ke sistem BPJSTK untuk NIK tsb. Disampaikan pula bahwa kode sebab NA TK bukan PHK sehingga tidak layak mengajukan klaim JKP. Silakan berkoordinasi dengan cabang kepesertaan melalui HRD.



Pesan



Kepada yth

CV Honda Gemilang Motor

Di

Tempat

Dengan hormat

Sehubungan dengan saya menyurati surat pertama yang belum mendapatkan balasan dari CV HGM Adapun maksud dan tujuan saya menyurati Bpk/ Ibu pimpinan yang kedua di HGM manajemen CV HGM yang beralamat Jln Medan-Aceh No 1-7 Keude Bayu Kec. Syamtalira Bayu Kab. Terkait tidak ada tindak lanjut dari surat pertama terkait Hak Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2021 dan Aturan Pemerintah dalam pelaksanaan UU Cipta Kerja No 11 Tahun 2020 Nomor 245. Tentang perjanjian kerja waktu tertentu Alih daya, waktu Kerja dan waktu istirahat dan pemutusan kerja. Pasal 15 Pengusaha wajib memberikan kompensasi kepada Pekerja/Buruh yang berhubungan kerjanya berdasarkan PKWT.

Maka dari itu saya meminta pihak manajemen CV. HGM untuk memberikan hak-hak saya salah satunya Kompensasi Kontrak Kerja dengan masa kerja yang sudah saya jalankan mulai dari 01 November 2021 sampai 26 Maret 2024.

Kemudian terkait kerugian non material Laptop pribadi saya yang dihapus oleh pihak manajemen CV. HGM tanpa terlebih dahulu koordinasikan kepada saya,


Demikian surat ini saya sampaikan Atas perhatiannya terimakasih.






Cot Girek, 01 Juli 2024

Syams
Syams Akbar



CHAT PRIBADI YANG DI HAPUS





GRUB GALERY DAN GRUB BISNIS




EMAIL PRIBADI YANG DIHAPUS




GALERY WHATSAPP HP DAN DATA FILE MANAGER



DATA LAPTOP





PERNYATAAN USAI HAPUS SEMUA FILE FITAL PRIBADI



YANG HAPUS DATA AN LENI OSLENI

